



Media: Radar

Hari: Rabu

Tanggal: 05 Juli 2023

Halaman: 1

## Hakim Perkara Hotel Swiss Bell Dilaporkan ke KY



### Ada Kejanggalan saat Cengar Saksi

**JOGJA** - Jalannya sidang gugatan terhadap penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) Hotel Swiss Bell Jalan Soedirman Jogja diwarnai kejanggalan. Di antaranya saat hakim anggota satu mencengar saksi Vitrin Haryanti terkait kerugian pribadi yang diderita saksi.

"Padahal, objek sengketa terkait tanah negara atau ruang publik yang dipakai Hotel Swiss Bell untuk fasilitas hotel apalagi kapasitas sebagai saksi bukan penggugat," ujar Koordinator Penggugat HAM Jogja Tri Wahyu KH di sela mengadakan pemantauan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jogja Jalan Janti Banguntapan, Bantul, kemarin (4/7).

► Baca *Hakim...* Hal 7

ALUMNI SMP 8: Elanto Wijoyono memberikan keterangan dalam sidang lanjutan perkara IMB Hotel Swiss Bell di PTUN Jogja, kemarin (4/6).

## Hakim Perkara Hotel Swiss Bell Dilaporkan ke KY

*Sambungan dari hal 1*

Di samping itu, hakim ketua menyampaikan saat membahas ahli yang akan diajukan penggugat dengan kata-kata, "hati-hati ahli yang akan diajukan." Padahal sesuai dengan UU PTUN jelas menjamin keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti dijamin Pasal 102 ayat (1) huruf b dan Pasal 102 UU No.5 Tahun 1986.

Menyikapi itu, Wahyu berencana melaporkan dua hakim PTUN Jogja yang dianggapnya bermasalah menangani perkara itu ke Komisi Yudisial RI. Menurutnya, ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Pelaporan itu dijamin dalam UU PTUN perubahan kedua UU 5 tahun 1986 yaitu UU 51 tahun 2009 Pasal 13 D ayat (2) Huruf a yaitu KY berwenang menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Saksi Vitrin merupakan mantan asisten Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY dan alumni SMPN 8 Jogja. Dalam keterangan Vitrin berharap ruang publik yang dipakai untuk basement Hotel Swiss Bell dipulihkan menjadi aset publik atau ruang terbuka hijau.

Saksi lain yang diperiksa adalah Elanto Wijoyono. Sama seperti Vitrin juga alumni SMPN 8 Jogja. Elanto menjelaskan sebelum dibangun Hotel Swiss Bell ada gang atau jalan di antara Hotel Swiss Bell dengan Bank BTN. "Lebar sekitar 2 meteran," jelas direktur CRI Jogja ini.

Dia juga menjelaskan adanya kejadian rumah yang dibangun guru SMPN 8 Jogja Aris dibongkar karena berada di atas aset Pemkot Jogja di kompleks

SMPN 8 Jogja. Gang yang sekiranya dipakai untuk fasilitas Hotel Swiss Bell merupakan jalan menuju kompleks SMPN 8 Jogja.

Pemeriksaan saksi ini merupakan agenda lanjutan sidang gugatan IMB Hotel Swiss Bell. Gugatan diajukan penggugat M. Santosa. Adapun tuntutan dalam gugatan ini adalah mencabut atau membatalkan surat sakti nomor X.590/095 yang ditandatangani Wali Kota Haryadi Suyuti dan IMB nomor 0081/GK/2016/0876/01. Penerbitan surat berkode X dan IMB Hotel Swiss Bell diduga telah menyerobot tanah negara yang harusnya digunakan sebagai ruang terbuka hijau. Gugatan dilakukan terhadap Pj wali kota Jogja sebagai tergugat satu, kepala dinas PMPTSP (dulu dinas perizinan) dan pihak Hotel Swiss Bell sebagai tergugat intervensi. (cr3/kus/laz/fj)

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|----------|--------------|-------|-----------------|
| 1.       | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 17 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005